

EFEKTIVITAS PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP OVER CAPACITY DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SINGARAJA

Putu Devi Komala Arisna Putri, Ni Ketut Sari Adnyani, I Wayan Landrawan

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : devikomala563@gmail.com, sari.adnyani@undiksha.ac.id,
wayan.landrawan@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang efektivitas pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja, dari mekanisme pelaksanaan pembinaan yang dilakukan, kendala-kendala yang dihadapi pada saat melakukan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, dan upaya penanganan yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yang bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja, menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel penelitian ini menggunakan teknik *nonprobability sampling*, dalam bentuk *purposive sampling*. Hasil pembahasannya yakni 1) Mekanisme yang digunakan dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja, sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dengan melakukan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian untuk narapidana. 2) Dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja, terdapat kendala yang dialami yaitu kurangnya tingkat tata tertib, kurang partisipasi narapidana, kurang sarana dan prasarana, kurang jumlah SDM, masalah pendanaan, dan *over capacity* Lembaga Pemasyarakatan. 3) Untuk menangani kendala tersebut, adapun upaya penanganan yang dilakukan adalah melakukan pemindahan narapidana, memberi sanksi bagi yang melanggar, percepatan bebas bersyarat, mengajukan penambahan petugas, dan mengajukan anggaran ke pusat.

Kata Kunci : Pembinaan, narapidana, Lembaga pemasyarakatan, *over capacity*

Abstract

The purpose this article is to examines and analyzes the effectiveness of coaching for Correctional Institutions Class II B Singaraja, from the mechanism of implementing the coaching carried out, the obstacles faced when fostering prisoners in the Correctional Institution, and the handling efforts made in overcoming these obstacles. This type of research is empirical juridical, which is descriptive qualitative. The research location at Correctional Institutions Class II B Singaraja, This research uses techniques of study of documents, observations, and interviews. The sampling technique nonprobability sampling technique, in the form of purposive sampling. The discussion results are 1) The mechanism used in the implementation of coaching is in accordance with the provisions of Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 by doing personality development and independence development for prisoners.2) In Correctional Institutions Class II B Singaraja, there are problems experienced is the less level of discipline, the less participation of prisoners, insufficient facilities and infrastructure, less number of human resources, funding problems, and over capacity of the Correctional Institution. 3) To handle these problems, the treatment efforts carried out are transferring prisoners, imposing sanctions for violators, accelerating parole, proposing additional officers, and submitting a budget to the center.

Keywords : Development, prisoners, correctional institutions, over capacity

PENDAHULUAN

Tatanan menjalankan kehidupan berbangsa di seluruh negara diatur berdasarkan hukum termasuk Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum berarti segala sesuatu yang terjadi hukum dijadikan sebagai acuan dalam bertindak yang sifatnya mengikat dan memaksa, sehingga wajib untuk ditaati jika dilanggar hukum memiliki wewenang untuk memberikan sanksi tegas bagi yang melanggar dengan tujuan terciptanya rasa aman serta tertib dalam masyarakat.

Setiap individu bertempat dalam negara terkhusus Indonesia semua mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum tanpa memandang baik umur dan gender dengan nama lain sebagai asas *equality before the law* dan setiap individu mempunyai hak atas perlindungan, jaminan, pengakuan, serta kepastian terhadap hukum. Pernyataan tersebut telah diatur Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. artinya Indonesia dalam segala bidang dalam negara ini harus berlandaskan dengan hukum dan segala sesuatu berkaitan dengan produk hukum yakni perundang-undangan.

Begitu pula dengan pembinaan yang didapat oleh Narapidana, yang dimana Narapidana memiliki hak untuk mendapat pembinaan yang adil dalam Lembaga pemasyarakatan. Di Indonesia sistem pemasyarakatan bagi narapidana yang menjalani pembinaan tidak hanya memberikan efek jera saja, akan tetapi dalam pembinaan ini dilakukan agar menjadi individu yang lebih baik sehingga dapat beradaptasi terhadap lingkungan masyarakat. Selain itu pembinaan dilakukan secara berkala dalam proses penegakan hukum, memiliki tujuan untuk tidak terjadi pengulangan terhadap tindak pidana. Pemenuhan terkait hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022. (Purnomo, 2008)

Lembaga Pemasyarakatan atau lapas adalah tempat narapidana untuk menjalani hukuman di dalam sel, yang dimana ditempat tersebut narapidana wajib menjalankan yang namanya pembinaan. Lembaga pemasyarakatan memiliki tugas melaksanakan pembinaan dengan tujuan untuk membina atas sistem, kelembagaan, dan sistematika pembinaan sebagai upaya terakhir dari sistem pemidanaan dalam peradilan pidana. (Samosir, 2012:128) Sebagai tempat pengayoman serta memperbaiki diri narapidana, dalam hal ini berprinsip pembinaan dan pengayoman dan termasuk ke dalam tahap akhir dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terpidana.

Permasalahan *over capacity* merupakan masalah yang sering terjadi di Lembaga pemasyarakatan, hal ini terjadi karena peningkatan jumlah kejahatan di masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor sehingga jumlah narapidana semakin bertambah. Salah satu penyebab dari *over capacity* karena ketidakseimbangan antara jumlah narapidana yang masuk maupun yang keluar lapas, selain itu hunian yang terbatas tidak dapat menampung kelebihan narapidana yang ada sehingga bisa terjadinya kendala dalam pelaksanaan program pembinaan yang ada. (Ningrat, 2021:318).

Over capacity merupakan permasalahan bagi seluruh Lembaga pemasyarakatan di Indonesia, terkhusus di Singaraja. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja yang bertempat di Jalan Veteran, Kota Singaraja sudah melebihi kapasitas dari semestinya.

Dari data Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, dapat dijabarkan bahwa keadaan tersebut kurang kondusif. Hal ini dapat dilihat jumlah antara narapidana yang ada tidak sesuai dengan jumlah petugas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja yang berjumlah 73 orang sedangkan jumlah narapidana secara keseluruhan sebanyak 274 orang yang dimana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja hanya berkapasitas 100 orang, hal ini tentu terjadi peningkatan sebesar 180%, selain itu jumlah hunian tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang ada menjadi salah satu terjadinya *over capacity*. Tentu dari beberapa aspek itu sangat mempengaruhi dalam proses pembinaan yang dimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam lapas tidak bisa dijalankan secara maksimal. Jika tidak maksimal dalam menjalankannya, maka akan ada banyak narapidana yang pada akhirnya tidak dapat mengikuti kegiatan dengan baik, sehingga pada saat narapidana tersebut telah bebas dapat berpotensi untuk

melakukan pengulangan tindak pidana yang sama.

Berikut merupakan, jumlah residivis yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja pada empat tahun terakhir terhitung pada tahun 2019-2022 yang masih menjalani masa hukuman hingga sekarang.

Tabel 1.

Data Jumlah Residivis yang masih berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja

No	Tahun	Jumlah
1	2019	2
2	2020	7
3	2021	8
4	2022	51
Total Keseluruhan		68

Sumber: diakses dari buku register Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas serta mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya tulis Skripsi yang berjudul “Efektivitas Pembinaan Bagi Narapidana Dan Implikasinya Terhadap *Over Capacity* Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Singaraja”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yang akan digunakan untuk mengkaji tentang penyimpangan yang terjadi diantara *das solen* dan *das sein* yang timbul dalam masyarakat yang bertentangan dengan yang harus berlaku dengan aturan tertentu. Penelitian hukum empiris salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat (Listianitari, dkk. 2022: 452).

Sifat deskriptif merupakan sifat yang dilakukan oleh peneliti berupa pemecahan masalah yang menggambarkan situasi waktu yang ada saat ini berdasarkan kenyataan serta gejala timbul didalam masyarakat lalu dianalisis yang dituangkan dalam bentuk tulisan. (Ali, 2019:10)

Terdapat dua data dalam Penelitian empiris yaitu Data Primer dan Data Sekunder yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Teknik yang akan dilaksanakan yaitu Teknik Studi Dokumen, Observasi Proses observasi diawali dengan mengidentifikasi lokasi yang akan diteliti, setelah lokasi diidentifikasi, pemetaan dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum dari tempat penelitian tersebut. (Semiawan, 2010:136), dan Wawancara yaitu teknik yang dilakukan kedua pihak yang melibatkan pewawancara dan terwawancara dengan maksud dan tujuan tertentu yaitu dalam memperoleh informasi (Lexy Moleong, 2011: 186).

Teknik yang akan dilaksanakan untuk pelaksanaan kegiatan ini merupakan Teknik *Nonprobability Sampling* yang dimana teknik pengambilannya adalah seluruh anggota tidak ada batas sehingga memiliki kesempatan yang sama dalam dijadikan sebagai sampel.

Data dikelola secara kualitatif, dimana datanya akan dikelola, dikaji, dalam penafsirannya berupa data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis lalu diinterprestasikan melalui keterkaitan yang memiliki tujuan dalam mempermudah arti data yang terdapat dalam lingkup sosial, dan melihat dari perspektif peneliti dalam menyimpulkan semua data yang ada. Kemudian dijabarkan secara deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk penelitian dengan gambaran keadaan objek alami yang mempunyai sifat induktif. (Sugiyono, 2016:9).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pembinaan Yang Dilakukan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja

Didalam BAB I alinea kedua Kepmen ini sudah dilihat arahan yang hendak dicapai dalam pembinaan narapidana dilembaga pemasyarakatan, dijelaskan bahwa : “Secara umum dapatlah dikatakan bahwa pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan haruslah ditingkatkan melalui pendekatan pembinaan mental (agama, Pancasila dan sebagainya) meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warganegara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa dan oleh karena itu mereka dididik (dilatih) juga untuk menguasai ketrampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan. (Sutrisni, 2016)

Menurut Bambang Poernomo, arah pembinaan narapidana harus ditujukan kepada ;

1. Pembinaan kepada narapidana agar tidak mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan - peraturan hukum, dan
2. Pembinaan terhadap hubungan antara narapidana dan masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggota masyarakat di lingkungannya. (Poernomo, 2008:187)

Pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 berkaitan dengan Pembinaan Narapidana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa “Penyelenggaraan Pembinaan terhadap Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) meliputi:

- a. penerimaan Narapidana;
- b. penempatan Narapidana;
- c. pelaksanaan Pembinaan Narapidana;
- d. pengeluaran Narapidana; dan
- e. pembebasan Narapidana.”

Dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja, semua warga binaan pemasyarakatan (WBP) wajib mengikuti pembinaan yang dimana hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yakni Pasal 38. Ada dua macam pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan narapidana merupakan salah satu cara pencegahan kejahatan yang paling penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dan pembinaan merupakan bagian dari proses rehabilitasi kepribadian narapidana selama menjalani hukuman. Kegiatan di lembaga pemasyarakatan tidak hanya menghukum atau menampung narapidana, tetapi juga mencakup proses pembinaan untuk membantu narapidana menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukan. Dengan demikian, ketika sudah keluar, narapidana tersebut dapat diterima kembali ke dalam masyarakat. Fungsi pemidanaan tidak lagi hanya sebagai penjeraan, tetapi juga sebagai proses rehabilitasi dan reintegrasi narapidana di dalam Lembaga pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja, dalam menjalankan pembinaan melibatkan pihak luar baik itu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pihak-pihak yang membantu dalam pelaksanaan pembinaan di lapas, antara lain baik itu dari pemerintah, perorangan, akademisi, swasta. Salah satu pihak yang bekerja sama dalam bidang kepribadian adalah kementerian agama Kabupaten Buleleng, sedangkan yang pembinaan kemandirian dibantu oleh BLK (Balai Latihan Kerja) , dinas perindustrian, disnakertrans, BNNK Buleleng. Kegiatan dari kementerian agama kabupaten buleleng akan diberikan pendalaman agama dan tidak dijalankan secara rutin hanya dalam hari-hari tertentu saja seperti hari keagamaan. Sedangkan dari BLK dll itu sesuai dengan anggaran yang ada. Misal pelatihan dengan anggaran yang ditentukan dan berapa lama kegiatan tersebut berlangsung akan disesuaikan dengan anggaran yang ada. Jadi kegiatan kemandirian tidak rutin dilaksanakan, apabila ada anggaran lagi maka akan dilaksanakan kembali. Kegiatan pembinaan ada yang dilakukan di luar lapas yaitu bertempat di BPP yang disiapkan oleh PEMDA Buleleng berupa lahan yang digunakan untuk kegiatan berkebun, berternak bagi narapidana yang berlokasi di tukad mungga, namun tidak semua

narapidana bisa mengikuti pembinaan kemandirian.

Dari hasil wawancara, bagi narapidana untuk mengisi waktu luang selama menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan kelas II B Singaraja sudah cukup, akan tetapi ada beberapa hal yang menyebabkan narapidana tidak bersemangat mengikuti pembinaan yaitu karena jumlah narapidananya banyak jadi tidak bisa secara maksimal ikut dan menyimak dengan baik dan juga mudah merasa bosan. Untuk pembinaan kepribadian baik narapidana dan tahanan pria maupun wanita wajib untuk ikut, namun untuk pembinaan kemandirian itu sendiri beda-beda sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diberlakukan. Untuk pembinaan antara residivis dan narapidana yang baru menjalankan vonis pelaksanaannya hampir sama, namun ada perbedaannya terletak pada pembinaan sosialisasi misal sosialisasi dari BNNK ini hanya diikuti oleh narapidana dan residivis yang narkoba saja. Selain itu dalam menambah keterampilan dan bakat tidak semua bisa memanfaatkannya dengan baik, karena ada beberapa hal seperti kesehatan, minat yang kurang, bosan, dll. Sehingga pelaksanaan dari pembinaan tersebut kurang berjalan maksimal.

Tahapan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja yaitu sebagai berikut:

1. Pembinaan tahap awal

Yaitu kegiatan yang terdiri dari masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan dalam menentukan perencanaan terkait program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan tahap awal ini diikuti sejak yang bersangkutan berstatus narapidana sampai dengan 1/3 masa tahanan dalam pengawasan maksimum. Terkait penempatan narapidana baik itu yang residivis maupun non residivis, tidak ada pemisahan blok. Hal ini telah diatur dalam Pasal 9 ayat (1) PP RI Nomor 31 Tahun 1999

Di Lembaga pemasyarakatan kelas II B Singaraja, terkait pembinaan antara residivis dengan narapidana biasa pelaksanaan pembinaan tidak ada yang berbeda secara spesifik. Hanya di pembinaan kepribadian berupa sosialisasi dan penyuluhan tentang narkoba yang di bantu pihak BNNK Buleleng, ini hanya diikuti oleh residivis dan narapidana perkara narkoba saja.

2. Pembinaan Tahap Lanjutan

Kegiatan lanjutan dari pelaksanaan pembinaan kemandirian dan kepribadian sampai dengan penentuan perencanaan program asimilasi. Terdiri dari dua bagian, Pertama waktu dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan 1/2 dari masa pidananya, tahap ini masih dilakukan di dalam Lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan *medium security*. Dalam tahap lanjutan narapidana telah memasuki proses asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan Cuti Menjelang Bebas (CMB) atau Pembebasan Bersyarat (PB) dengan pengawasan *minimum security*. Adapun SOP yang telah ditentukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dalam pelaksanaan pembinaan, antara lain: (lapas singaraja,kemenhumkam.go.id) 1. Pembinaan Kepribadian

a. Kegiatan Pembinaan Kesenian berfokus untuk terciptanya jiwa kesenian sehingga bisa menyampaikan ekspresi bagi narapidana lewat kegiatan seni yang berada di dalam pengawasan dan keamanan dari petugas lapas yang berlangsung 1-2 jam, terkadang pihak lapas akan mengundang instruktur kesenian untuk memberikan pelatihan untuk narapidana dan tahanan;

b. Kegiatan Olahraga bertujuan untuk melatih jiwa sportivitas dan menjaga Kesehatan fisik dari narapidana dan tahanan yang kegiatan ini diawasi langsung oleh petugas dan tenaga medis yang ada di lapas dengan lama kegiatan selama 1-2 jam, Lapas/Rutan dapat menyelenggarakan kegiatan olahraga dengan mengundang pihak dari luar atau mengikuti kegiatan olahraga di luar Lapas dengan mempertimbangkan hasil sidang TPP;

- c. Kegiatan pembinaan rohani yaitu kegiatan yang didapat oleh narapidana dan tahanan berupa bimbingan spiritual atau kerohanian sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta untuk menumbuhkan rasa toleransi beragama dan tidak ada diskriminasi dalam kegiatan rohani.
2. **Pembinaan Kemandirian**
Pembinaan kemandirian berupa bimbingan Kerja, yang dimana narapidana dan tahanan dapat mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian dengan telah menjalankan 1/3 dari masa pidananya dan telah lulus seleksi minat dan bakat. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah meuble air, mrembatik, cuci motor, pakaryan, ternak ikan, perkebunan, dll. Dalam hal ini WBP melakukan pendaftaran, lalu diseleksi sesuai dengan kapasitas penerimaan, setelah diumumkan WBP yang terpilih melakukan penandatanganan kontrak kesepakatan.
3. **Pembinaan Tahap Akhir**
Di Tahap ini kegiatannya adalah perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana. Pada tahap minimum security dan integrasi narapidana dapat keluar dari Lapas dengan tujuan beradaptasi dengan masyarakatnya dan menjadi bagian masyarakatnya kembali, dengan cara mengajukan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) atau Cuti Bersyarat (CB), sehingga napi berada di luar Lapas dan mengurangi kelebihan kapasitas Lapas. (Wardhani, 2016)

Kendala- Kendala Yang Dihadapi Pada Saat Melakukan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja Sehingga Terjadi *Over Capacity*

Permasalahan mengenai waktu termasuk hal terpenting dalam pembinaan, mengingat proses reintegrasi ke dalam masyarakat membutuhkan tahap pembinaan yang terencana. Namun dalam praktiknya, dari waktu ke waktu mantan narapidana yang telah dijatuhi hukuman pidana kembali melakukan pelanggaran baru dan masuk kembali ke lapas. Pada saat keadaan lapas yang *over capacity*, tentu hal ini berpengaruh terhadap pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Apabila Lembaga pemasyarakatan tidak *over capacity*, pelaksanaan dari program pembinaan itu sendiri bisa dijalankan dengan maksimal bagi narapidana seperti dapat menampung bakat dan minat narapidana. Begitu *over capacity* tentu hal ini berisiko bagi Lembaga Pemasyarakatan, karena kurangnya pengawasan dari petugas sehingga mengganggu pengawasan dan keamanan dari pelaksanaan pembinaan itu sendiri sehingga tidak dapat berjalan dengan lancar.

Pembinaan narapidana bertujuan untuk memberikan bekal dan membentuk pola pikir narapidana agar menyadari kesalahannya dan mampu bertumbuh sebagai manusia serta membangun kebajikan sehingga tidak melakukan kejahatan lagi. Oleh karena itu, pelaksanaan program pembinaan membutuhkan kerja sama antara narapidana yang bersangkutan, aparat hukum sebagai pengawas dan masyarakat.

Berikut merupakan data residivis selama 3 tahun terakhir.

Tabel Data Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja

Sumber: Register Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pembinaan yang diberikan di lembaga pemasyarakatan kelas II B Singaraja belum sepenuhnya membina para narapidanya. Selama narapidana menjalani masa pidananya maka harus dibina berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No 22 Tahun 2022 yang dimana dijadikan acuan dalam pembinaan di Lembaga pemasyarakatan. Pembinaan berpengaruh terhadap pelaku untuk melakukan tindak pengulangan kembali, misal dari lapas memberikan pembinaan baik itu kepribadian maupun kemandirian, seperti penyuluhan konseling bisa saja bertobat atau jika mentalnya sudah rusak segala kegiatan yang diberikan tidak akan dapat diterima dengan baik.

Terdapat beberapa kendala yang dialami dalam pembinaan oleh Lembaga pemasyarakatan Kelas II B Singaraja yaitu:

- a. Kurangnya tingkat Pelaksanaan tata tertib
- b. Kurangnya partisipasi narapidana
- c. Kurangnya sarana dan prasarana
- d. Jumlah Sumber Daya Manusia yang kurang
- e. Masalah Pendanaan
- f. Perpektif masyarakat
- g. Lapas yang dalam keadaan over capacity

Upaya Yang Dilakukan Penanganan Yang Dilakukan Terhadap Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Berimplikasi *Over Capacity* Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja

Tahun	Tindak Pidana Umum	Tindak Pidana Khusus	Jumlah
2020	10	7	17
2021	21	23	44
2022	98	54	152

Perkembangan dengan adanya tujuan perlakuan terhadap dimulai sejak tahun 1964 dikemukakan oleh Sahardjo, menjelaskan bahwa kepenjaraaan tidak hanya memberikan efek jera akan tetapi diberikan pembinaan sebagai bekal sesudah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan. (Soedjono, 2012:86)

pembinaan berhubungan pemidanaan. Tujuan narapidana di Indonesia dalam koferenasi yang

Proses pembinaan yang dilakukan berdasarkan pada sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar bisa berbaur atau berinteraksi dengan masyarakat secara baik, sehingga mempunyai peranan penting sebagai masyarakat demi terwujudnya pembinaan. Pelaksanaan reintegrasi penting karena narapidana perlu mencapai keharmonisan materi dan psikologis untuk menjalani kehidupan yang produktif setelah menyelesaikan hukuman.

Berhasil tidaknya suatu efektivitas hukum berkaitan dengan isi peraturan perundang-undangan yang mengatur, di dalam pembinaan narapidana tentu sudah ada aturan yang mengatur tentang pemasyarakatan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Akan tetapi dalam praktiknya masih ada kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan pembinaan antara daya tampung dengan jumlah hunian tidak seimbang, selain itu kurangnya jumlah petugas untuk mengawasi keamanan serta ikut dalam menampingi pelaksanaan pembinaan. Namun demikian kurangnya jumlah petugas yang ada di Lembaga pemasyarakatan kelas II B Singaraja tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang ada dan juga kurang menguasai kemampuan dalam membina narapidana sehingga pembinaan tidak berjalan dengan maksimal, walaupun sudah ada pihak luar yang membantu. Alternatif sebagai solusi jangka pendek yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan saat ini dalam menekan tingkat over capacity dengan melaksanakan redistribusi narapidana yakni pemindahan narapidana ke Lembaga pemasyarakatan lain.

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja telah melakukan upaya untuk menangani kendala-kendala dalam pelaksanaan pembinaan yaitu:

- a. Melakukan pemindahan narapidana ke lembaga pemasyarakatan lain

Untuk mengurangi *Over capacity* pemindahan narapidana dilakukan, tapi kebijakan tersebut

tidak menghasilkan sebuah perubahan yang banyak. Dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja, telah menerapkannya yakni dengan cara narapidana yang penuh akan dipindahkan ke tempat yang masih bisa menampung, namun baik itu jumlah narapidana maupun tahanan akan terus bertambah sehingga melakukan pemindahan saja tidak cukup efektif.

b. Memberikan sanksi tegas bagi narapidana yang melanggar
Untuk narapidana yang melanggar akan dikenakan hukuman dan akan dikategorikan baik itu pelanggaran ringan, sedang, dan berat.

c. Percepatan bebas bersyarat melalui remisi dan asimilasi
Remisi adalah pengurangan masa pidana untuk narapidana yang dimana narapidana ini sudah berperilaku baik selama menjalankan pidananya dan asimilasi adalah tahap pembinaan yang dilakukan oleh narapidana dengan narapidana beradaptasi dalam kegiatan kerja sosial maupun pembinaan lainnya yang dilakukan masyarakat. Di Lembaga pemasyarakatan kelas II B Singaraja telah melakukan program asimilasi rumah yang diatur oleh Menteri Hukum dan HAM yang termuat dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-186.PK.05.09 Tahun 2022.

d. Melakukan Rekrutmen Petugas
Lembaga pemasyarakatan yang *over capacity*, jumlah dari petugas itu sendiri sangat penting. Apabila jumlah dari petugas seimbang, pelaksanaan program pembinaan di Lembaga pemasyarakatan akan berjalan dengan baik. Maka dari itu, rekrutmen petugas bertujuan untuk memfasilitasi WBP agar mendapatkan pembinaan yang lebih baik dan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja tetap mengajukan penambahan petugas ke kanwil.

e. Menjalin kerjasama dengan kemitraan
Melakukan kerjasama kemitraan tidak hanya dari BNNK Buleleng, BLK, akan tetapi dengan dinas sosial yang bisa mempekerjakan mantan warga binaan pemasyarakatan setelah bebas dari lapas, baik itu berupa usaha kelompok atau individu.

f. Penambahan sarana dan prasarana
Adanya penambahan dari sarana dan prasarana dapat menunjang proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, apabila hal tersebut tidak mempunyai tentu akan berpengaruh terhadap keefektifan dari pembinaan itu sendiri. Maka dari itu, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja telah berusaha untuk mengajukan anggaran untuk pelaksanaan pembinaan, akan tetapi dalam pengajuan anggaran tersebut akan di seleksi lagi oleh pusat.

Pembinaan narapidana yang sifatnya *ultimum remidium* yang berarti upaya terakhir, untuk menumbuhkan rasa sadar bagi narapidana untuk menjadi pribadi yang dapat kembali ke masyarakat. Hak-hak yang diperoleh narapidana adalah termasuk hal yang wajib dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan, sebagai perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia. Bagi narapidana Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dijalankan sebagai upaya pencegahan terjadinya tindakan mengulang pidana, pemasyarakatan memiliki kedudukan penting dalam mengukur keberhasilan pemberantasan kejahatan secara represif dengan tujuan pemidanaan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut.

1. Berkaitan dengan mekanisme pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja ada dua macam pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja, untuk pembinaan kepribadian wajib di

ikuti oleh seluruh narapidana, sedangkan pembinaan kemandirian ada kriteria tertentu yakni memenuhi 1/3 masa tahanan, tidak melanggar tata tertib, dan berperilaku baik. Pembinaan Narapidana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 lebih lanjut untuk Proses penyelenggaraan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 7.

2. Pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan belum berjalan secara efektif, pembinaan yang diberikan belum sepenuhnya membina para narapidanya. Hal ini terlihat pada jumlah narapidana, terutama residivis terus bertambah setiap tahunnya. Tentu akan berpengaruh terhadap pembinaan di lembaga pemasyarakatan, sehingga dapat mengakibatkan timbulnya residivis baik itu dalam perkara pidana umum maupun perkara pidana khusus. adapun kendala yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan kelas II B Singaraja sebagai berikut: kurangnya tingkat pelaksanaan tata tertib; kurangnya partisipasi narapidana; kurangnya sarana dan prasarana; jumlah sumber daya manusia yang kurang; masalah pendanaan; over capacity di lembaga pemasyarakatan.
3. Pembinaan narapidana salah satu upaya terakhir agar narapidana sadar akan perbuatannya sehingga pada saat kembali ke dalam masyarakat kembali kepercayaan dirinya dan memperoleh pengetahuan keterampilan untuk bekal hidup. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja telah melakukan upaya untuk menangani kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaan pembinaan yaitu: Melakukan pemindahan narapidana ke lembaga pemasyarakatan lain; Memberikan sanksi tegas bagi narapidana yang melanggar; Percepatan bebas bersyarat melalui remisi dan asimilasi; Melakukan rekrutmen petugas; menjalin kerjasama dengan mitra, dan Penambahan sarana dan Prasarana.

Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan setelah adanya kesimpulan antara lain Untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja, selain bekerjasama dengan pihak luar, pihak Lapas dapat memberikan pelatihan yang sesuai dengan pembinaan yang ada untuk para pegawai agar dapat ikut membina, sehingga pelaksanaan program pembinaan dapat berjalan dengan efektif. Selanjutnya Pemerintah pusat yaitu Kantor Wilayah Kemenhumkam melakukan penambahan baik itu berkaitan dengan anggaran dan jumlah pegawai yang telah diajukan oleh Lembaga pemasyarakatan kelas II B Singaraja, hal ini dilakukan bertujuan agar dapat efektif dalam menyelenggarakan program pembinaan. Perlu diperluas berkaitan dengan kerjasama dengan kemitraan tidak hanya dengan BNN Kab. Buleleng, BLK, dll akan tetapi bekerjasama dengan dinas sosial terkait yang bisa mempekerjakan WBP setelah bebas dari Lapas baik itu berupa usaha kelompok atau individu yang dapat membantu untuk memfasilitasi dalam meningkatkan taraf hidup sehingga dapat mengurangi tingkat pengulangan pidana atau residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad dan Wiwie Heryani. 2019. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta :Kencana Prenada Media Group.
- Bambang Purnomo. 2008. *Hukum Pidana Dasar Aturan Hukum Pidana Kualifikasi: Seri Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- C. Djisman Samosir. 2012. *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Listianitari, M.D., Made Sugi Hartono, Ni Ketut Sari Adnyani. 2022. *Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja Bagi Narapidana Yang dijatuhi Hukuman Pidana Ringan*. Jurnal Komunikasi Yustisia. Vol 5 No. 2
- Moleong, Lexy. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ningrat, G, A, A, D, R. 2021. *Efektifitas Pembinaan Narapidana yang Dijatuhkan Pidana Singkat*
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha

- (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasem), Jurnal Kertha Negara. Vol.9. No.5
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842)
- Semiawan, Conny R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sutrisni, S. (2016). Upaya Peningkatan Pembinaan Narapidana. *None*, 3(1), 8-17.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811)